

## URGENSI PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA MELALUI AKTUALISASI DOKTRIN ASWAJA AN-NAHDLIYAH DI SEKOLAH

**Muhammad Fahmi**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[muhammadfahmi@uinsby.ac.id](mailto:muhammadfahmi@uinsby.ac.id)

**Senata Adi Prasetya**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[smart08senata@gmail.com](mailto:smart08senata@gmail.com)

**Abd. Rouf**

Sekolah Dasar Negeri Sawunggaling Surabaya  
[abdrouf41@gmail.com](mailto:abdrouf41@gmail.com)

**Syaifuddin**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[mrsyaifuddin69@gmail.com](mailto:mrsyaifuddin69@gmail.com)

**M. Sukron Djazilan**

Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya  
[syukrondjazilan2819@gmail.com](mailto:syukrondjazilan2819@gmail.com)

**Muhammad Salman Alfarizi**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[salmanalfarizi6889@gmail.com](mailto:salmanalfarizi6889@gmail.com)

**M. Adam Sukron Ma'mun**

Institut Agama Islam Al Khoziny  
[adam.muzaky85@gmail.com](mailto:adam.muzaky85@gmail.com)

**Abstrak:** Tantangan kehidupan umat beragama dewasa ini adalah gerakan ekstremisme. Ekstremisme merupakan bagian dari wujud gerakan transnasional yang dapat berdimensi dua kutub, kutub kiri (sekularisme) dan kutub kanan (radikalisme-tekstualis). Dalam menjawab tantangan ini, gerakan moderasi beragama perlu diwujudkan sebagai *counter* dalam menghadapinya. Artikel ini menjelaskan tentang pentingnya pengarusutamaan moderasi beragama melalui Pendidikan aswaja an-nahdliyah pada sekolah-sekolah di Indonesia. Melalui *reading for text* pada dokumen-dokumen yang relevan dan *content analysis*, artikel ini menghasilkan tiga substansi gagasan. Pertama, pengarusutamaan moderasi beragama perlu diwujudkan dalam berbagai bidang dan level dalam setiap anasir kehidupan, terutama di lembaga pendidikan. Kedua, Pendidikan aswaja an-nahdliyah (*tawazun, tasamuh, tawasuth*) mengandung ajaran-ajaran yang relevan dengan substansi kebijakan dan praktik moderasi beragama. Ketiga, pengarusutamaan moderasi beragama dapat diwujudkan melalui praktik Pendidikan aswaja an-nahdliyah pada sekolah-sekolah di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka membekali anak bangsa dengan modal pemahaman dan perilaku moderasi beragama, dan mencegah gerakan ekstremisme, pendidikan aswaja an-nahdliyah perlu dijadikan kurikulum pada setiap sekolah di Indonesia.



**Abstract:** *The challenge in the life of religious people today is the extremism movement. Extremism is part of the form of a transnational movement that can have two pole dimensions, the left pole (secularism) and the right pole (textual-radicalism). In responding to this challenge, the religious moderation movement needs to be realized as a counter in dealing with it. This article explains the importance of mainstreaming religious moderation through aswaja an-nahdliyah education in schools in Indonesia. Through reading for text on relevant documents and content analysis, this article produces three substantive ideas. First, the mainstreaming of religious moderation needs to be realized in various fields and levels in every element of life, especially in educational institutions. Second, aswaja an-nahdliyah education (tawazun, tasamuh, tawasuth) contains teachings that are relevant to the substance of the policy and practice of religious moderation. Third, mainstreaming religious moderation can be realized through the practice of aswaja an-nahdliyah education in schools in Indonesia. Therefore, in order to equip the nation's children with the understanding and behavior of religious moderation, and prevent extremism movements, aswaja an-nahdliyah education needs to be made into the curriculum in every school in Indonesia.*

**Keywords:** *Moderasi Beragama, Aswaja An-Nahdliyah, dan Sekolah.*

## PENDAHULUAN

Saat ini, radikalisme agama yang mengarah pada perilaku kekerasan dan pelabelan kafir pada orang lain (*takfiryah*) sedang *booming* di masyarakat. Ironisnya, ideologi radikal merambah dunia pendidikan. Di Jombang, misalnya, pada Maret 2015, Gerakan Pemuda Ansor (Gerakan Pemuda Ansor) yang terkait dengan Nahdlatul Ulama menemukan sejumlah ideologi radikal di lembar kerja siswa (LKS) SMA yang menyerukan pembunuhan orang yang dianggap musyrik; lembar kerja itu berbunyi: “hanya Allah yang dapat dan harus disembah, dan mereka yang menyembah selain Allah telah menjadi penyembah berhala dan harus dibunuh.” Ternyata, ini bukan hanya di Jombang; bahan yang sama dapat ditemukan di Jakarta, Depok dan Bandung.<sup>1</sup>

Tidak cukup itu, beberapa penelitian mengafirmasikan bahwa saat ini lingkungan sekolah sudah menjadi ruang persemaian paham eksklusisme dan ekstremisme yang cenderung mengarah pada pemikiran radikal, bahkan terorisme.<sup>2</sup> Menyikap hal itu,

---

<sup>1</sup> Abdallah, Abdallah. "Exclusivism and Radicalism in Schools: State Policy and Educational Politics Revisited." *Studia Islamika* 23.3 (2016): 625-632.

<sup>2</sup> Survei terbaru dari Wahid Institute, Pusat Pengkajian Islam Masyarakat dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta dan Setara Institute menunjukkan merebaknya intoleransi dan nilai-nilai radikal di lembaga pendidikan di Indonesia. Selain itu, survei toleransi mahasiswa dari Setara Institute pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa 35,7% mahasiswa menunjukkan kecenderungan intoleransi dalam benaknya, 2,4% terlibat dalam tindakan intoleransi, dan 0,3% berpotensi menjadi teroris. Lebih jauh, survei tersebut dilakukan terhadap 760 responden yang bersekolah di SMA Negeri di Jakarta dan



Kementerian Agama RI melalui Ditjen Pendidikan Islam Kemenag mulai menyusun modul penguatan moderasi beragama bagi para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Modul tersebut disusun sebagai pengayaan perspektif atau wawasan keagamaan dan kebangsaan para guru dengan tujuan menguatkan kompetensi moderasi beragama. Sebab, kontribusi guru PAI dalam mengawal visi moderasi beragama melalui pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki cukup strategis. Guru PAI menjadi katalisator yang turut serta menentukan arah perubahan. Lebih jauh, modul yang dikembangkan oleh tim Direktorat PAi didasarkan pada kontekstualisasi dan juga milenialisasi.<sup>3</sup> Selanjutnya artikel ini berupaya mendeskripsikan urgensi pengarusutamaan moderasi beragama melalui aktualisasi doktrin Aswaja an-nahdliyah di sekolah.

## MODERASI BERAGAMA

Secara literal, kata moderasi berasal dari bahasa Latin, *moderatio*, artinya ke-sedang-an, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Term tersebut juga diartikan sebagai penguasaan diri dari sikap yang berlebihan maupun kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi diartikan dalam dua hal, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keesktreman. Apabila dikatakan “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu bermakna bahwa orang itu bersikap wajar, biasa saja, dan tidak ekstrem.<sup>4</sup>

Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* seringkali digunakan dalam definisi *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku) atau *non-aligned* (tidak memihak). Secara umum, arti moderat ialah mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral dan karakter, baik tatkala memperlakukan orang lain sebagai individu maupun berhadapan dengan institusi negara.<sup>5</sup> Sementara itu, moderasi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *wasath* atau *wasathiyah*, yang dalam padanannya semakna dengan *tawassuth* (tengah-

---

Bandung, Jawa Barat. Survei dari Wahid Institute dan PPIM menunjukkan tren mengkhawatirkan yang sama. Setara Institute menegaskan bahwa survei menunjukkan ternyata tidak hanya potensi intolerans saja yang merajalela, melainkan juga radikalisme agama. Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) merilis hasil riset potensi radikalisme di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 50 persen pelajar setuju akan tindakan berbasis radikalisme. Masih dalam penelitian yang sama, potensi radikalisme terdeteksi, 25 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan bahwa Pancasila tidak lagi relevan diterapkan di Indonesia. Data ini menunjukkan 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru setuju dengan penerapan syariat Islam. Adapun sekitar 52,3 persen siswa menyetujui kekerasan demi solidaritas agama, dan 14,2 persen membenarkan serangan teror bom. Lihat The Conversation, “Countering the rise of radicalism in private Islamic schools in Indonesia”, dalam <https://theconversation.com/countering-the-rise-of-radicalism-in-private-islamic-schools-in-indonesia-96730>, (17 Mei 2018), diakses 2 November 2021; lihat juga Setara Institute, “Lampu Kuning Meningkatnya Radikalisme di Sekolah-Sekolah Indonesia”, dalam <https://setara-institute.org/lampu-kuning-meningkatnya-radikalisme-di-sekolah-sekolah-indonesia/>, diakses 2 November 2021.

<sup>3</sup> Kemenag RI, “Kemenag Susun Modul Moderasi Beragama Guru PAI”, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-susun-modul-moderasi-beragama-guru-pai-8npyv>, diakses 2 November 2021.

<sup>4</sup> Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 15.

<sup>5</sup> Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 15.



tengah), *i’tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang).<sup>6</sup> Seseorang yang mengaplikasikan prinsip atau ajaran *wasathiyah* disebut *wasith*. Lebih dari itu, dalam bahasa Arab, kata *wasathiyah* juga diartikan sebagai “pilihan terbaik” (*the best choice*).

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa kata moderasi menyiratkan satu makna yang sama, yaitu adil dan berimbang.<sup>7</sup> Adil yang dimaksud adalah memilih posisi jalan tengah di antara berbagai opsi ekstrem. Dan berimbang adalah tetap tegak pada posisinya di tengah, tidak cenderung bergerak berlebihan ke kanan maupun ke kiri.

Pemaknaan kata moderasi ternyata tidak sampai di situ, dalam *Mu’jam al-Wasith*, seperti yang dikutip Quraish Shihab, *wasathiyah* dimaknai sebagai berikut,

“*Wasath* adalah apa yang terdapat di antara kedua ujungnya dan ia adalah bagian darinya, juga berarti pertengahan dari segala sesuatu. Jika dikatakan, *syai’un wasath* maka itu berarti sesuatu itu antara baik dan buruk. Kata ini juga berarti ‘apa yang dikandung oleh kedua sisinya walaupun tidak sama’. Kata *wasath* juga berarti adil dan baik (ini disifati tunggal atau bukan tunggal). Dalam Alquran, “dan demikian kami jadikan kamu *ummatan wasathan*”, dalam arti penyanggah keadilan atau orang-orang baik. Kalau anda berkata, “Dia dari *wasath* kaumnya”, maka itu berarti dia termasuk yang terbaik dari umatnya. Kata ini juga bermakna lingkaran sesuatu atau lingkungannya”.<sup>8</sup>

Jadi, makna *wasathiyah* adalah tetap pada posisinya di tengah dan tidak bergeser sedikitpun dari salah satu kutub sehingga mencerminkan *ummatan wasathan*. Berbeda dengan hal tersebut, *tatharruf*, *ghuluw* adalah beberapa term yang merupakan negasi daripada kata moderasi. *Tatharruf*, misalnya, dalam bahasa Arab ia mengandung makna *extreme*, *radical* dan *excesscive* dalam bahasa Inggris. Makna lain yang sepadan dengan *tatharruf* yaitu *al-ghuluw* dan *tasyaddud*. Meskipun term *tasyaddud* secara etimologis tidak tercover secara eksplisit dalam Al-Quran, namun demikian, bentuk derivasinya dapat dijumpai dalam kata misalnya *syadid*, *syidad*, dan *asyadd*.<sup>9</sup> Ketiga kata tersebut memang sebatas menunjuk pada kata dasarnya saja, yang bermakna keras dan tegas, tidak ada satu pun dari ketiganya yang dapat dipersepsikan sebagai translasi dari *extreme* atau *tasyaddud*.

Di dalam konteks beragama, definisi “berlebihan” dapat merujuk kepada mereka yang bersikap ekstrem, serta melebihi batasan-batasan dan keluar dari ketentuan syariat

<sup>6</sup> Kata *wasath* dalam berbagai bentuknya ditemukan lima kali dalam Alquran yang kesemuanya mengandung makna “berada di antara dua ujung”. Lihat Q.S. al-Baqarah [2]: 143, 238; Q.S. al-Maidah [5]: 89; Q.S. al-Qalam [68]: 28; Q.S. al-‘Adiyat [100]: 4-5. Selengkapnya M. Quraish Shihab, *Wasathiyah; Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), 5.

<sup>7</sup> Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 15.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyah; Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), 2.

<sup>9</sup> Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 16-17.



agama. Jika dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu, gerak ini dapat disebut gerak sentripetal, sementara ekstremisme merupakan gerak yang justru menjauhi dari pusat atau gerak sentrifugal. Ibarat pendulum jam, terdapat gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah.

Mengikuti analogi tersebut, dalam konteks beragama, sikap moderat, sebagaimana dirumuskan oleh Kementerian Agama RI dalam *Moderasi Beragama*, adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.<sup>10</sup>

Moderasi beragama, dengan demikian, harus dipahami sebagai sebuah sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) maupun rekognisi dan apresiasi kepada praktik keberagamaan orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan (*balancing* atau *tawazun*) dalam praktik beragama inilah yang kemudian akan menghindarkan kita dari sikap ekstremitas berlebihan, fanatis buta, dan sikap radikalisme dalam beragama. Sebagaimana penjelasan di muka, moderasi merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri pada sisi yang lain.

Dalam konteks modern, moderasi beragama sesungguhnya – meminjam istilah Waleed al-Anshary – *a common world* atau *kalimatun sawa* terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama merupakan kunci daripada keseimbangan, demi terawatnya peradaban dan terbangunnya perdamaian. Melalui cara demikianlah masing-masing umat beragama dapat mengejawantahkan sikap adiluhung kepada orang lain, menerima perbedaan serta hidup bersama (*live together*) dalam keharmonisan. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti halnya Indonesia, moderasi beragama bukan hanya menjadi suatu pilihan, melainkan sebuah keniscayaan.

## ASWAJA AN-NAHDLIYYAH

Sampai saat ini memang belum ada pengertian yang lebih epistemologis yang mendefinisikan Aswaja secara tuntas dan holistik. Kalaupun istilah Aswaja sering disebut dalam buku-buku klasik maupun dalam wacana pengajaran agama di pesantren, biasanya itu demi penyederhanaan cara penyebutan dan kepraktisan saja. Begitu pun terminologi

---

<sup>10</sup> Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 17-18.



yang sudah berlaku di kalangan Nahdliyyin saat ini juga masih memerlukan penyempurnaan secara “berkala”.<sup>11</sup>

Sungguhpun demikian, bukan berarti bahwa pengertian yang kita anut saat ini keliru. Namun, pengertian Aswaja yang ada selama ini masih dibatasi pada mazhab-mazhab tertentu, misalnya dalam perkara akidah mengikuti salah satu dari aliran Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari (w. 324 H) atau aliran Imam Abu al-Manshur al-Maturidi (w. 333 H). Dalam soal ‘ubudiyah mengikuti salah satu dari imam mazhab yang empat, yaitu Abu Hanifah (w. 150 H), Malik bin Anas (w. 129 H), Muhammad bin Idris al-Syafi’i (w. 204 H), dan Ahmad bin Hanbal (w. 230 H). Dalam bertasawuf mengikuti salah satu dari dua imam besar sufi, yaitu Abu al-Qasim al-Junaidi al-Baghdadi (w. 297 H) dan Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H).<sup>12</sup>

Pengertian semacam ini merupakan suatu definisi atau *ta’rif* yang praktis dan memang sangat kondusif pada masa NU didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari. Jika ditilik dari aspek *manthiq* (logika), definisi tersebut tidaklah memenuhi kaidah umum dalam peristilahan. Problem definisi itu terlihat, misalnya, dalam soal cakupan pengertian mazhab Aswaja yang merangkum beberapa mazhab dan aliran pemikiran dan di antara paham dan mazhab itu terkadang muncul kontradiksi yang sulit dipertemukan. Imam al-Junaid (w. 297 H), misalnya, punya pendirian bahwa *“i’lam anna awwal ibadatillah ‘azza wajalla ma’rifatuhu wa ashlu ma’rifatihi tauhiduhu, wa nidzamu tauhidihii nafyu al-sifah ‘anhu”* (Ketahuilah, bahwa kewajiban pertama yang dibebankan Allah kepada hamba-Nya adalah mengenal diri-Nya, dan pokok mengenalnya adalah mentauhidkan diri-Nya dan cara mentauhidkan-Nya adalah menafikan sifat-sifat dari diri-Nya).<sup>13</sup>

Dengan demikian, definisi Aswaja sebenarnya mempertemukan sejumlah hal yang saling kontradiktif. Bahwa Aswaja dalam fikih mengikuti keempat mazhab di atas, demikian juga persoalan akidah dan tasawuf. Begitupun jika kita yakini Aswaja itu sebagai mazhab. Jadi, Aswaja dalam konteks ini, bukanlah suatu mazhab atau aliran tertentu, melainkan hanyalah *manhaj al-fikr* (metode berpikir) atau paham saja yang di dalamnya masih memuat banyak aliran dan mazhab.

Lebih dari itu, Harun Nasution mengemukakan bahwa term *sunnah* dan *jama’ah* dalam redaksi *Ahlussunnah wal Jama’ah* sejatinya sudah lazim dipakai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab, kendati demikian tampaknya hal tersebut bukan sebagai sebuah terminologi apalagi sebagai sebutan bagi sebuah mazhab keyakinan, misalnya, term *“sunnah”*, *“jama’ah”* tercermin dalam korespondensi pemerintahan khalifah Al-Ma’mun kepada gubernurnya, Ishaq bin Ibrahim pada tahun 218 H. Selain itu, sebelum Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari lahir, juga tercantum kalimat *“wa nasabu anfusahum ila al-sunnah”*

<sup>11</sup> Said Aqil Siradj, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqih hingga Paham Kebangsaan*, Editor Ahmad Sahal & Munawir Aziz (Bandung: Mizan, 2015), 138.

<sup>12</sup> Said Aqil Siradj, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqih hingga Paham Kebangsaan*, 138-139.

<sup>13</sup> Abu al-Qasim al-Junaid, *Rasa’il al-Junaid* (Kairo: Bar’i Wajday, 1988), 58.



(mereka mempertalikan diri dengan sunnah) dan “*ahlu al-haq wa al-din wa al-jama’ah*” (ahli kebenaran, agama dan jama’ah).<sup>14</sup>

Sejatinya, visi Aswaja al-Nahdliyyah telah dapat dibaca dari simbol Nahdlatul Ulama (NU) yang notabene lahir dari rahim pesantren<sup>15</sup> yang mencerminkan keprihatinannya atas berbagai firqah umat Islam di seluruh dunia dalam berbagai bidang *ushuliyah* (aqidah/ teologi) maupun *furu’iyyah* (fiqih ritual, akhlak, tasawuf, budaya maupun politik).<sup>16</sup> *Pertama*, visi itu tercermin dalam simbol bumi di logo NU. Simbol bumi menengarai visi NU untuk menjadi *mainstream* dunia (global) dalam misi penyelamatan kemanusiaan atas dasar *ukhuwwah Islamiyyah, wathaniyyah dan basyariyyah*. *Kedua*, bintang besar. Bintang besar mencerminkan kesetiannya pada ajaran Rasulullah saw (570-632 M). Empat bintang sisi atas mencerminkan kesetiannya pada empat khulafaur rasyidin, Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib,<sup>17</sup> sedangkan empat bintang sisi bawah sebagai cerminan mengakomodasi persamaan sekaligus perbedaan hasil ijtihad dari empat bintang imam mazhab, yaitu Imam Hanafi (700-767 M/ 80-148 H), Imam Maliki (713-800 M/ 93-179 H), Imam Syafii (767-820 M/ 150-204 H) dan Imam Hambali (780-855 M/ 144-241 H).

Dalam konteks ini, NU melakukan lompatan besar yang mana tatkala itu fanatisme mazhab menggurita di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Oleh karenanya, NU merasa perlu mengakomodasi keempat mazhab tersebut, meskipun Nusantara saat itu didominasi paham mazhab Syafi’iyyah. Hal ini dapat dipahami bahwa sedari awal NU memang ingin mewujudkan persatuan umat Islam baik skala lokal maupun global. Memang Aswaja al-Nahdliyyah tidak menginputkan satu pun ulama Syi’ah dalam lambang NU sebab mereka sudah mendeklarasikan diri sebagai *ahlussunnah wal jama’ah*, meski demikian perbedaan dalam Aswaja al-Nahdliyyah dengan kelompok lain tidaklah sama dengan perbedaan Syiah ekstrem Ali b. Abi Thalib dalam skala umum dengan salafi-wahabi

<sup>14</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam; Aliran-Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Pres, 2008), 65.

<sup>15</sup> Pesantren Tebuireng menjadi tempat kaderisasi dan konsolidasi para pendiri NU secara umum dikenal sebagai tempat pendidikan Islam (tafaqquh fid din) tradisional khas Indonesia. Tebuireng juga sebagai basis perjuangan melawan penjajah pada zaman revolusi fisik. Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari (10 April 1875-25 Juli 1947 M/ 24 Dzulqa’dah 1287 – 7 Ramadhan 1366 H) sebagai pengasuh dan Rais Akbar HBNU mencetuskan fatwa Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Salah satu isi fatwanya adalah tentang kewajiban setiap muslim untuk mempertahankan negara Indonesia dari tangan penjajah. Atas jasa dan pengorbanannya para kiai-santri, maka tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Hari Santri Nasional (HSN). Kesaksian sejarawan kaliber Internasional Donald E. Smith menyebut KH. Hasyim Asyari dengan, *The Ulama’ scholar’s of Islamic law, played a major role in Indonesia struggles against imperialism*. Lihat KH Muchotob Hamzah, *Pengantar studi aswaja an-nahdliyyah* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2017), xv.

<sup>16</sup> KH Muchotob Hamzah, *Pengantar studi aswaja an-nahdliyyah*.

<sup>17</sup> Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang namanya selalu dicaci maki dalam khutbah-khutbah pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan dan posisinya tidak diakui sebagai khalifah. Baru pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz, nama Ali bin Abi Thalib mulai mendapatkan penghormatan dan mendapatkan pengakuan sebagai khalifah keempat dalam tradisi sunni.



ekstrem Muawiyah b. Abu Sufyan yang saling mengafirkan dan sampai hari ini masih “berseteru” melalui *proxy war* di Yaman dan kawasan lainnya.<sup>18</sup>

Adapun dalam mazhab teologi, NU mengikuti Abu Hasan al-Asy’ari (824-936 M/ 260-324 H) dan Abu Mansur al-Maturidi (853-944 M/ 333 H), keduanya merupakan ulama Aswaja yang mengindari ekstrem naqli dan aqli, dua bintang teolog ini tidak masuk dalam lambang NU. Kemudian, dalam bidang akhlak tasawuf juga terdapat dua bintang yang tidak masuk lambang, yaitu Imam al-Ghazali (1058-1111 M/ 450-505 H) dan Imam Junaid al-Baghdadi (830-910 M/ 210-297 H).<sup>19</sup> Implikasinya adalah sesuai tradisi para bintang mujtahid yang toleran perbedaan dan saling mengapresiasi, maka lambang NU ditambah dengan tali (ikatan) yang tidak terlalu kencang dan kendur. Artinya, meskipun hasil ijtihad diyakini kebenarannya, namun klaim mutlak kebenaran (*truth claim*) dengan mengafirkan kelompok lain selalu dihindari apalagi di-*forward* dengan menghalalkan darahnya seperti halnya yang dilakukan oleh paham Islam radikal sejak era kelompok Khawarij Haruriyah hingga Neo-Khawarij masa kini.

Kemudian, kata *nahdlatul ulama* yang membentang dalam lambang NU. Mengapa memilih term “*nahdlah*”? Said Aqil Siradj menjelaskan *nahdlah* menurut bahasa berarti “kemampuan dan potensi untuk mencapai kemajuan sosial dan lainnya”. Sedangkan menurut istilah *nahdlah* berarti *qabul majmu’ al-nasyath al-hadhari li ummah dzat hadharah aqdam min janib ummatin ahdat ma’a al-qudrah fi tarkib wa al-tasykil*. Artinya, penerimaan bangsa yang datang belakangan terhadap peradaban bangsa sebelumnya, disertai kemampuan untuk meracik dan membentuk kembali peradaban itu sesuai dengan kebutuhannya.<sup>20</sup>

Selanjutnya kata-kata ulama dalam lambang NU merupakan tafa’ul dari pujian Allah kepada para ulama dalam Al-Quran bahwa mereka berkeinginan kuat menjadi orang berilmu tang takut kepada Allah<sup>21</sup>, serta sebagai pewaris Nabi.<sup>22</sup> Dengan demikian *nahdlatul ulama* menuntut adanya satu kesadaran dan pengertian tentang kenyataan sejarah, tentang masa lain dan masa kini. Jadi, dibutuhkan kepastian dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi yang kurang relevan pada masa lalu berdasarkan kesadaran akan kenyataan historis masa itu maupun masa kini, baik kultural maupun pemikiran yang kesadaran itu dibimbing oleh para ulama. Seban ulama memegang peranan penting dalam mengawal proses kesadaran dan corak keberagaman secara kolektif. Oleh karenanya, para ulama NU selalu menyampaikan kaidah yang sudah barang tentu bagi warga NU

<sup>18</sup> KH Muchotob Hamzah, *Pengantar studi aswaja an-nahdliyah*, xvi.

<sup>19</sup> KH Muchotob Hamzah, *Pengantar studi aswaja an-nahdliyah*, xvi; Ali Khaidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia; Pendekatan Fiqih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1995), 69; Didin Wahyudin, “Pendidikan Aswaja sebagai upaya menangkal radikalisme,” *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 17.2 (2017): 297.

<sup>20</sup> Said Aqil Siradj, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqih hingga Paham Kebangsaan*, 150.

<sup>21</sup> Lihat Q.S. Fathir [35]: 28.

<sup>22</sup> KH Muchotob Hamzah, *Pengantar studi aswaja an-nahdliyah*, xvii.





sudah familiar, yaitu “*Al-Muhafadzah ‘ala qadim al-shalih wa al-akhdzu bil jadid al-aslah*” (menjaga dan mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik).

## URGENSI PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA MELALUI AKTUALISASI DOKTRIN ASWAJA AN-NAHDLIYAH DI SEKOLAH

Mengacu pada Moderasi Beragama sebagaimana dirumuskan Kementerian Agama, ada empat indikator untuk menilai apakah seseorang itu mencerminkan sikap moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan dan akomodatif.<sup>23</sup> Keempat indikator ini dapat digunakan untuk “mengendus” seberapa tandem moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan dan kerawanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenal, kemudian didiagnosis agar dapat menemukan dan mengenali, yang selanjutnya dapat diberikann “obat” mujarab atau langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama.<sup>24</sup>

*Pertama*, komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini menempati urutan pertama dalam indikator moderasi beragama karena untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang berdampak pada loyalitas terhadap konsensus dasar kebangsaan, utamanya terkait dengan akseptabilitasnya dalam menerima Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara. Sebagai bagian integral dari komitmen kebangsaan, maka penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya merupakan suatu keniscayaan.

Selain itu, komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama, seperti yang sering diadvokasikan mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.<sup>25</sup>

*Kedua*, toleransi (*tasamuh*). Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengusik hak orang lain untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinannya, meskipun berbeda dengan apa yang kita yakini. Toleransi mengacu pada sikap terbuka (open minded), lapang dada, sukarela, dan lemah lembut dalam menerima perbedaan. Lebih dari itu, toleransi selalu dibarengi dengan sikap hormat, menerima mereka yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 43.

<sup>24</sup> Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 42-43.

<sup>25</sup> Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 43.

<sup>26</sup> Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 43-44.



Tidak cukup hanya itu, toleransi menjadi pondasi penting dalam demokrasi, sebab demokrasi mensyaratkan –meminjam istilah Masdar Hilmy – loyalitas askriptif dan pengawalan secara simultan terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri hingga kita sampai pada tahap akhir demokrasi.<sup>27</sup> Oleh karenanya, kematangan demokrasi sebuah bangsa antara lain bisa ditakar sejauh mana nilai-nilai keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan toleransi dapat termanifestasi dengan baik. Semakin tinggi nilai-nilai tersebut, maka bangsa tersebut cenderung semakin demokratis, demikian pula sebaliknya. Aspek-aspek dari nilai tersebut pada hakikatnya tidak hanya berjaln erat dengan keyakinan agama, melainkan dapat terkoneksi dengan perbedaan suku, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya.

*Ketiga*, anti-kekerasan. Dalam perspektif moderasi beragama, kekerasan sangat “diharamkan”, sebab Rasulullah saw banyak memberi tuntunan kepada umatnya untuk selalu bersikap lemah lembut dan rahman rahim kepada sesama maupun mereka yang berbeda secara keyakinan. Bagi moderasi beragama, kekerasan menjadi tidak relevan dan menimbulkan persoalan baru ketika menyikapi perbedaan dan konflik antarpemeluk agama sekaligus mencederai agama itu sendiri.

*Keempat*, akomodatif terhadap budaya lokal. Orang-orang yang cenderung moderat dalam beragama memiliki sikap yang cenderung lebih ramah dan akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan syariat agama. Tradisi keberagamaan yang tidak kaku, antara lain, ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, tentu, sekali lagi, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Sebaliknya, ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama.<sup>28</sup>

Meski demikian, praktik keberagamaan ini tidak bisa serta merta menggambarkan moderasi pelakunya. Anggapan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap kearifan lokal akan semakin moderat dalam beragama masih harus dibuktikan.<sup>29</sup> Bisa jadi, tidak ada korelasi positif antara sikap moderat dalam beragama dengan akomodasi terhadap tradisi lokal dalam beragama. Dalam Islam, sepanjang budaya lokal atau adat-istiadat tidak bertentangan dengan syariat agama masih diperbolehkan. Bermula dari hal tersebut, muncul kaidah-kaidah ushul fiqh seperti *al-‘adah muhakkamah* (tradisi yang baik dapat dijadikan sumber hukum), terbukti ampuh untuk mendamaikan dan meleraikan pertentangan antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Kaidah fiqh di atas menjadi dasar

<sup>27</sup> Masdar Hilmy, *Islam Profetik: Substansiasi Nilai-Nilai Agama dalam Ruang Publik* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 33.

<sup>28</sup> Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 46.

<sup>29</sup> Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 46-47.



rekognisi dalam menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisi di satu sisi dan ajaran Islam di sisi lain, yang memang secara tekstual tidak diberikan dasar hukumnya.<sup>30</sup>

Dari pelebaran ketegangan ini membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel dan dinamis. Ia dapat menyesuaikan dengan ruang dan zaman. Oleh karenanya, Islam akan terus relevan dalam konteks apapun dan di manapun (*shalih li kulli zaman wa makan*). Dalam konteks Islam di Indonesia, penyesuaian ajaran agama dengan masyarakat Indonesia dan tradisi serta kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat menjadi ciri khas dari keislaman masyarakat di Indonesia, yang dalam bahasa lainnya disebut sebagai Pribumisasi Islam.

Kaitannya dengan Aswaja An-Nahdliyah, sebagaimana didefinisikan Syekh Ali Jum'ah, yaitu Aswaja itu membedakan antara teks wahyu (Alquran dan sunnah), penafsiran dan manifestasinya dalam rangka melakukan *tahqiq manath* (memastikan kecocokan sebab hukum pada kejadian) dan *takhrij manath* (memahami sebab hukum).<sup>31</sup> Metodologi inilah yang selanjutnya melahirkan Aswaja. Aswaja merupakan kelompok mayoritas umat Islam sepanjang zaman sehingga kelompok lain menyebut Aswaja dengan "al-'Ammah (orang-orang yang umum) atau *al-Jumhur* (mayoritas) sebab lebih dari 90 persen umat Islam adalah Aswaja.<sup>32</sup>

Aswaja – meminjam istilah Said Aqil Sirodj – sebagai *manhaj al-fikr* (metode berpikir) meniscayakan pemahaman tekstual secara mendalam dan tidak sepotong-potong serta implementasi dari intisari teks tersebut dibarengi dengan realitas zaman dan tempat. Dari sini dapat dikatakan bahwa mereka mentransmisikan teks ilahiyah dengan *good message* (pesan yang baik), mereka menginterpretasikan dan menadabburi, lalu memanifestasikannya dalam kehidupan ini sehingga tercipta kemakmuran dan keamanan satu sama lain. Di samping memahami teks wahyu dan realitas, Aswaja juga melengkapi fiturnya dengan mempraksiskan ajaran Alquran kepada realitas konkret yang bersifat relatif. Artinya, mereka tidak mengklaim kebenaran secara sepihak (*truth claim*) dan asumsi mereka adalah masih ada kemungkinan produk tafsiran atau hasil ijtihad kami pada satu waktu menemui kekusangan, dan barangkali dari kelompok selain kami menemukan kebenaran dari sudut pandang yang lain.<sup>33</sup> Inilah Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* sebagaimana dikemukakan dan didengungkan oleh ulama-ulama moderat, termasuk Syekh Ali Jum'ah, dan ketua PBNU, KH. Said Aqil Sirodj.

<sup>30</sup> Aceng Abdul Aziz, dkk, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019), 21-22.

<sup>31</sup> Syekh Ali Jum'ah, "Siapakah Ahlussunnah wal Jama'ah?" terj. KH. Ahmad Ishomuddin, dalam <https://www.nu.or.id/post/read/70944/siapakah-ahlussunnah-wal-jamaah>, diakses 2 Oktober 2021.

<sup>32</sup> Syekh Ali Jum'ah, "Siapakah Ahlussunnah wal Jama'ah?"

<sup>33</sup> Said Aqil Sirodj, *Ahlussunnah wal Jama'ah; Sebuah Kritik Historis* (Jakarta: Pustaka Cendikiamuda, 2008), 5.



Dalam konteks inilah, NU kemudian menganut lima prinsip utama sebagai pandangan hidup dan basis “ideologi” gerakan NU yaitu *tawazun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleran), *tawassuth* (moderat), *ta’adul* (patuh pada hukum) dan *‘amar ma’ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). *Pertama*, *tawazun* atau seimbang dalam segala hal. Dalam hal ini, prinsip *tawazun* harus juga diejawantahkan ketika menggunakan dalil ‘aqli dan naqli dalam menggali sumber hukum. *Tawazun* juga meniscayakan keterjalinan hubungan yang baik kepada Allah (*hablun minallah*) maupun kepada sesama (*hablun minannas*). Karakter *tawazun* ini menjadi elan vital dalam setiap upaya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban setiap manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam, maupun manusia dengan makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan dan sebagainya.<sup>34</sup>

*Kedua*, *tasamuh* atau bersikap toleran. *Tasamuh* mengandaikan sikap atau karakter keberagaman seseorang untuk menghargai perbedaan serta menghormati pola pikir dan pola hidup yang tidak sama dengannya. Namun tidak berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam konteks mengukuhkan apa yang diyakininya sebagaimana Allah swt nyatakann “Maka berbicaralah kamu berdua (Nabi Musa a.s. dan Nabi Harun a.s.) kepadanya (Fir’aun) dengan kata-kata yang lemah lembut dan mudah diingat”.<sup>35</sup> Terkait ayat yang berisi *tasamuh* tadi, Ibn Katsir menafsirkan bahwa sekalipun orang yang didakwahi sekelas Fir’aun yang notabene keras kepala dan ajhalul jahiliyah, namun Allah swt tetap memerintahkan kepada kedua kekasihnya, Nabi Musa dan Nabi Harun untuk tetap *qaulan layyinan* (perkataan yang lemah lembut) kepadanya. Hal itu dilakukan guna menyentuh hatinya dengan belas kasihan, rasa cinta sehingga dakwah yang mereka sampaikan dapat lebih diterima dan berfaidah.<sup>36</sup>

*Ketiga*, *tawassuth* (bersikap di tengah, tidak bergeser ke kanan maupun ke kiri). *Tawassuth* merupakan posisi berdiri tegap di tengah, tanpa beranjak ke kanan maupun ke kiri atau sedang—sedang di antara dua posisi yang saling berseberangan. Dengan kata lain, sikap *tawassuth* adalah sikap yang tidak terlalu kaku, jumud dan rigid (fundamentalis) maupun terlalu bebas (liberalisme).<sup>37</sup> Bermodal sikap *tawassuth* inilah, Islam bisa diterima oleh khalayak luas dan berbagai lapisan masyarakat. Jadi, dalam paham Aswaja, tidak dibenarkan asal mengafirkan, menjustifikasi seseorang tanpa sebab dan bukti yang jelas serta mekanisme yang jelas dan terukur.

*Keempat*, *i’tidal* atau *ta’adul* (bersikap adil). *I’tidal* merupakan sikap adil, jujur dan apa adanya. Artinya, Aswaja selalu menegakkan dan melaksanakan keadilan kepada siapapun, kapanpun dan di manapun berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bersama.

<sup>34</sup> Muhyiddin Abdusshomad, “Karakter *Tawassuth*, *Tawazun*, *I’tidal*, dan *Tasamuh* dalam Aswaja” dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/16551/karakter-tawassuth-tawazun-i039tidal-dan-tasamuh-dalam-aswaja>, diakses 2 Oktober 2021.

<sup>35</sup> Lihat Q.S. Taha [20]: 44.

<sup>36</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 206.

<sup>37</sup> Abdul Mannan, “*Ahlussunnah wal-Jama’ah*,



Dengan sikap i'tidal diharapkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan sesuai dengan dasar negara Indonesia, Pancasila. *Kelima*, 'amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran). Tujuan final dari keempat prinsip di atas adalah pada intinya mengajak kepada kebaikan dengan cara-cara yang baik, misalnya dengan hikmah, *mauidzah hasanah* dan berdebat dengan cara-cara yang baik.<sup>38</sup>

Dengan demikian, Aswaja dapat didefinisikan sebagai "Ahlu minhaj al-fikri al-dini al-musyamil 'ala syu'un al-hayati wa muqtadhayatiha al-qaimi 'ala asas al-tawassuth wa al-tawazun wa al-ta'addul wa al-tasamuh" atau orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleransi.<sup>39</sup> Dari segi ini, prinsip dasar yang menjadi ciri khas Paham Aswaja adalah tawassuth, tawazun, ta'adul, dan tasamuh atau moderat, seimbang, dan netral serta toleran.<sup>40</sup> Prinsip-prinsip inilah yang menjadi keyword dalam basis gerakan NU selama ini dan menjadi pedoman dalam setiap langkahnya baik langkah keagamaan, kebudayaan, sosial-kemasyarakatan maupun langkah politik praktis.

Secara esensial, Aswaja An-Nahdliyyah –sebagaimana dikemukakan Said Aqil Sirodj – itu sebenarnya bukanlah mazhab, melainkan hanyalah *manhaj al-fikr* (metode berpikir) yang mana di dalamnya masih memuat banyak aliran atau mazhab.<sup>41</sup> Dalam konteks transformasi gerakan keagamaan di lingkungan Nahdliyyin, Said Aqil Sirodj, menyatakan,

"Pemahaman Aswaja sebagai metode berfikir (*manhaj al-fikr*) bukan mazhab harus menjadi titik awal kerangka berfikir dalam menggali hukum (*syariah*). Metode tersebut bersifat *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh* dan selalu mencari jalan tengah (moderat) yang diterima oleh sebagian besar golongan".<sup>42</sup>

Dari statement di atas mengindikasikan bahwa dari sisi gerakan, NU selalu mengedepankan *himayah* (perlindungan), dan *islahiyyah* (perbaikan). Karenanya NU harus menjaga dan mempertahankan posisinya di tengah agar tetap dan mampu bersikap toleran, moderat dan adil.<sup>43</sup> Maka, dalam pandangan NU, sekali lagi Aswaja bukanlah suatu mazhab, melainkan *manhaj al-fikr* (metode berpikir).<sup>44</sup> Manhaj tersebut sangatlah lentur, moderat, fleksibel, luwes, i'tidal dan tasamuh sebagaimana pandangan etika sosial NU. Hal itu tercermin dari sikap dan pandangan kaum Sunni yang mendahulukan nas, meski mengalokasikan "daya" yang longgar terhadap pemanfaatan rasio atau akal, tidak mengenal tatharruf serta tidak mengafirkan *ahl al-qiblat* (sesama penganut Islam). Ke-

<sup>38</sup> Lihat Q.S. al-Nahl [16]: 125.

<sup>39</sup> Said Aqil Sirodj dalam Pengantar, *Pengantar studi aswaja an-nahdliyyah*, v.

<sup>40</sup> Lihat Q.S. al-Baqarah [2]: 143.

<sup>41</sup> Said Agil Siraj, "Ahlussunnah wal Jama'ah di Awal Abd XXI", Aula, no. 8, Agustus 1998, h. 55.

<sup>42</sup> Said Aqil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 1998).

<sup>43</sup> Said Aqil Siradj dalam Pengantar, *Pengantar studi aswaja an-nahdliyyah*, xi.

<sup>44</sup> Said Aqil Siradj, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqih hingga Paham Kebangsaan*, Editor Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (Bandung; Mizan, 2015), 138-140.



*tawassuth*-an Aswaja An-Nadhliyyah meliputi semua aspek kehidupan, akidah, syariat, muamalah, akhlak tasawuf dan sosial-politik.

Aswaja an-nahdliyah dengan karakteristiknya sejalan dengan konsep moderasi beragama. Oleh karena itu, aktualisasi doktrin Aswaja an-nahdliyah dapat diimplementasikan pada sekolah-sekolah di Indonesia dalam rangka upaya pengarusutamaan moderasi beragama. Secara teknis, implementasinya dapat diatur oleh sekolah-sekolah yang terkait, yang penting spirit Aswaja an-nahdliyah sangat mendukung terhadap pengarusutamaan moderasi beragama di sekolah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengarusutamaan moderasi beragama di sekolah dapat dilakukan melalui aktualisasi doktrin Aswaja an-nahdliyah. Karakter Aswaja an-nahdliyah meliputi sikap *tawasuth*, *tasamuh*, *tawazun*, *adil*, dan *amar ma’ruf nahi munkar*. Sementara itu, karakter moderasi beragama meliputi sikap toleran, komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya local. Di sini antara doktrin Aswaja an-nahdliyah dan moderasi beragama menemukan titik temu dan relevan. Sehingga pengarusutamaan moderasi beragama di sekolah dapat dilakukan melalui aktualisasi doktrin Aswaja an-nahdliyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah. "Exclusivism and Radicalism in Schools: State Policy and Educational Politics Revisited." *Studia Islamika* 23.3 (2016).
- Abu al-Qasim al-Junaid, *Rasa'il al-Junaid* (Kairo: Bar'i Wajday, 1988).
- Aceng Abdul Aziz, dkk, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019).
- Ali Khaidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia; Pendekatan Fiqih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1995)
- Didin Wahyudin, "Pendidikan Aswaja sebagai upaya menangkal radikalisme," *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 17.2 (2017).
- Donald E. Smith menyebut KH. Hasyim Asyari dengan, *The Ulama' scholar's of Islamic law, played a major role in Indonesia struggles against imperialism*.
- Harun Nasution, *Teologi Islam; Aliran-Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Pres, 2008).
- <https://theconversation.com/countering-the-rise-of-radicalism-in-private-islamic-schools-in-indonesia-96730>, (17 Mei 2018), diakses 2 November 2021
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).
- Kemenag RI, "Kemenag Susun Modul Moderasi Beragama Guru PAI", <https://kemenag.go.id/read/kemenag-susun-modul-moderasi-beragama-guru-pai-8npyy>, diakses 2 November 2021.



- Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- KH Muchotob Hamzah, *Pengantar studi aswaja an-nahdliyah* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2017).
- M. Quraish Shihab, *Wasathiyah; Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019).
- Masdar Hilmy, *Islam Profetik: Substansiasi Nilai-Nilai Agama dalam Ruang Publik* (Yogyakarta: Kanisius, 2008).
- Muhyiddin Abdushomad, “Karakter Tawassuth, Tawazun, I'tidal, dan Tasamuh dalam Aswaja” dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/16551/karakter-tawassuth-tawazun-i039tidal-dan-tasamuh-dalam-aswaja>, diakses 2 Oktober 2021.
- Said Agil Siraj, “Ahlussunnah wal Jama’ah di Awal Abd XXI”, Aula, no. 8, Agustus 1998.
- Said Aqil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 1998).
- Said Aqil Siradj, *Ahlussunnah wal Jama’ah; Sebuah Kritik Historis* (Jakarta: Pustaka Cendekiamuda, 2008).
- Said Aqil Siradj, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqih hingga Paham Kebangsaan*, Editor Ahmad Sahal & Munawir Aziz (Bandung: Mizan, 2015).
- Setara Institute, “Lampu Kuning Meningkatnya Radikalisme di Sekolah-Sekolah Indonesia”, dalam <https://setara-institute.org/lampu-kuning-meningkatnya-radikalisme-di-sekolah-sekolah-indonesia/>, diakses 2 November 2021.
- Syekh Ali Jum’ah, “Siapakah Ahlussunnah wal Jama'ah?” terj. KH. Ahmad Ishomuddin, dalam <https://www.nu.or.id/post/read/70944/siapakah-ahlussunnah-wal-jamaah>, diakses 2 Oktober 2021.

